

BAB I
ANALISIS SEMA NO. 2 TAHUN 2019 TENTANG NAFKAH ISTRI PASCA
CERAI GUGAT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama pernikahan berlangsung. Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, cinta, kasih sayang, dan kesetiaan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad.¹ Kata nikah juga sering disebut dengan kawin atau perkawinan. Sedangkan istilah nikah menurut para ulama fiqh (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:²

1. Dari kalangan Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberi faedah kepemilikan secara sengaja.
2. Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai akad untuk memperoleh kenikamatan seksual dengan anak Adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya.
3. Menurut golongan Asy-Syafi'iyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menuntut kepemilikan watha' atau (bersetubuh) dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.
4. Sedangkan ulama Hanabila mendefinisikan nikah sebagai akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij atas manfaat bersenang-senang.

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana, 2016), 23.

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* , 24.

Seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwa pernikahan ialah akad atau suatu perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan.

Di Indonesia, Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan yaitu akad yang kuat atau *mitsagan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Setiap insan, pastinya menginginkan agar pernikahan yang telah dilaksanakan tetap utuh sepanjang masa sepanjang hidupnya, dengan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Akan tetapi, pada kenyataannya dunia pernikahan tidak seindah yang dibayangkan dan tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah justru harus berakhir dengan perceraian.

Dalam rumah tangga perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri adalah merupakan hal yang biasa, tetapi hal inilah yang menjadi awal terjadinya perceraian. Sebenarnya perceraian itu baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua pihak (suami-istri) untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali perceraian. Dapat dikatakan bahwa perceraian itu merupakan jalan keluar terbaik dan merupakan keputusan akhir bagi suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah pelik. Hal ini sesuai dengan yang digariskan agama Islam bahwa perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal itu lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi kebahagiaannya tidak tercapai dan selalu dalam penderitaan.

³ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab I pasal I

⁴ Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang dasar-dasar perkawinan pasal 2.

Perceraian menurut perspektif Islam apabila telah diucapkan talak dari suami. Artinya bahwa perceraian hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah bagi hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Untuk menjadi sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka harus melalui proses persidangan. Hukum positif Indonesia mengatur secara khusus kepada umat Islam dalam mencari keadilan penyelesaian persoalan perceraian. Dalam KHI pasal 114 disebutkan "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian."⁵


Perilaku yang tidak diharapkan dalam keluarga dan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik menyebabkan konflik antara suami dan istri. Sehingga dalam perjalanan rumah tangga, perceraian sering datang dari kedua pasangan. Penyebab perceraian ada banyak faktornya, mulai dari KDRT, penggunaan media sosial, wanita yang ingin untuk menjadi wanita karir, pasangan yang terkena kasus narapidana, kurangnya ekonomi yang didapat, dan berbagai hal masalah lainnya bisa menyebabkan perceraian.⁶ Oleh karena itu, ketika masalah keluarga tidak dapat diselesaikan, perceraian adalah jalan keluarnya. Akhirnya, karena pasangan suami istri dalam keluarga percaya bahwa perceraian adalah solusi dari masalah tersebut.

Menurut laporan statistik Indonesia, sepanjang 2023 ada 463.654 kasus perceraian di Indonesia. Pada 2023, mayoritas perceraian di Indonesia merupakan cerai gugat, yakni cerai yang diajukan pihak istri dan telah diputus pengadilan. Jumlahnya mencapai 352.403 kasus atau 76% dari total kasus perceraian nasional. Kemudian 111.251 kasus atau 24% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni cerai yang diajukan pihak suami dan telah diputus pengadilan. Berdasarkan provinsi, kasus perceraian terbanyak pada 2023

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 114.

⁶ Nurilma Handayani, "Analisis Pelaksanaan SEMA No.2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Pengadilan Agama Sungguminasa", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

terjadi di Jawa Barat, yakni 102.280 kasus. Berikutnya ada Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan 88.213 kasus dan 76.367 kasus.



Dalam perkara nafkah cerai talak telah diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:⁷

Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

- memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kedua dasar hukum tersebut menjadi suatu hal yang mengikat dalam setiap perkara cerai talak wajib bagi mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madiyah, dan nafkah anak. Hal ini cenderung

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

terjadi diskriminatif bagi perkara cerai gugat, dimana dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur mengenai konsekuensi yang sama seperti perkara cerai talak. Meskipun telah ada beberapa putusan hakim Pengadilan Agama atas perkara cerai gugat dengan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, namun putusan tersebut masih menyisakan persoalan dan kelemahan. Kelemahan tersebut tidak adanya instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan sebagaimana pada perkara cerai talak.⁸

Beberapa tahun belakangan ini sudah ada sejumlah ketentuan dan terobosan hukum yang dibuat Mahkamah Agung untuk memaksimalkan pemaksimalan dan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat, diantaranya di antaranya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengkomodir Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum

Dan sejalan dengan hal tersebut, pada tanggal 27 November 2019, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan. Terdapat satu hal yang sangat penting yaitu dalam poin C angka 1 huruf b di mana SEMA tersebut memberikan sebuah peluang dan harapan bagi istri dalam perkara cerai gugat agar mendapatkan hak-haknya seperti nafkah. Ketentuan tersebut berbunyi:

“Dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar

⁸ Heniyatun, et. al. "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat", *Studi Islam*, Vol. 21, No. 1 (2020): 56.

pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan." Makadari itu apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah Iddah dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan "yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai." Sehingga hal ini lebih memberikan kepastian untuk pemenuhan nafkah Iddahnya tersebut untuk dibayarkan terlebih dahulu sebelum suaminya mengambil akte cerainya di Pengadilan Agama.⁹

Dari dua aturan hukum antara KHI pasal 149 dan SEMA No.2 Tahun 2019 poin C angka 1 huruf b terdapat perbedaan hukum yang mengatur tentang nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat, di mana kedua hukum tersebut digunakan oleh hakim. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseragaman hukum dan putusan hakim dalam memutuskan satu jenis perkara yang sama yaitu nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat sehingga keadilan hukum tidak dirasakan oleh masyarakat khususnya bagi para istri yang mengajukan gugatan cerai. Maka dari itu, diperlukan analisis terhadap kedua hukum tersebut berdasarkan asas keadilan hukum karena salah satu unsur pembentukan hukum yang paling penting adalah keadilan. Oleh karena itu, penulis lebih tertarik untuk mengkaji tentang **“Analisis SEMA NO. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Sosiologi Hukum.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu:

⁹ Khairilina, “Pemberian Nafkah Iddah Kepada Isteri yang Mengajukan Cerai Gugat Telaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 137K/AG/2007”, *Jurnal*, Tahqiqo, (STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, 2021).

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Positivisasi dan Kodifikasi Hukum Keluarga Islam dimana di dalamnya akan menganalisis SEMA NO. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Sosiologi Hukum.

b. Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang tidak menggunakan perhitungan, akan tetapi dengan menggunakan paradigma naturalistik, yaitu penelitian yang dilaksanakan konteks atau wajar yang sebenarnya sesuai dengan keadaan penelitian.¹⁰ Lalu dianalisis menggunakan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang diselesaikan dalam penelitian ini yaitu mengenai SEMA NO. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Sosiologi Hukum.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentunya perlu adanya batasan, bertujuan agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan. Maka dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai SEMA NO. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Sosiologi Hukum.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2013) 252.

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana latar belakang pemberlakuan SEMA No.2 Tahun 2019 tentang nafkah istri pasca cerai gugat perspektif Sosiologi hukum?
- b. Bagaimana ketentuan SEMA No.2 Tahun 2019 tentang Nafkah Istri Perkara Cerai Gugat?
- c. Bagaimana konsep keadilan mubadalah dalam SEMA No.2 Tahun 2019 tentang nafkah suami terhadap istri pasca cerai gugat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui latarbelakang pemberlakuan SEMA No.2 Tahun 2019 tentang nafkah istri pasca cerai gugat perspektif Sosiologi hukum
- b. Untuk mengetahui ketentuan SEMA No.2 Tahun 2019 tentang Nafkah Istri Perkara Cerai Gugat
- c. Untuk mengetahui konsep keadilan mubadalah dalam SEMA No.2 Tahun 2019 tentang nafkah suami terhadap istri pasca cerai gugat?

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran teoritis terkait pemberlakuan SEMA No.2 tahun 2019 perspektif sosiologi hukum.
- 2) Untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang tidak hanya bagi penulis namun juga bagi para pembaca di bidang hukum perdata islam dalam hal hak nafkah istri pasca cerai gugat.

b. Manfaat praktis

Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah agar dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi para pembaca sebagai bahan referensi.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mempunyai tujuan untuk membandingkan penelitian yang ditulis peneliti dengan penelitian sebelumnya, penulis merasa bahwa diperlukan kajian pustaka agar bisa mengetahui perbedaan fokus kajian dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan

1. Skripsi yang ditulis oleh Hutari Trinurcahyani yang berjudul “Hak-hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga”.¹² Menjelaskan tentang pandangan hukum islam terhadap nafkah istri pasca perceraian. Dalam skripsi ini memberikan deskripsi terkait pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terkait pemberian nafkah iddah pada cerai talak. Adapun persamaannya terletak pada salah satu objek nafkah istri setelah perceraian terjadi. Perbedaannya dengan skripsi peneliti adalah bukan cerai talak melainkan cerai gugat, selain itu peneliti menganalisis kasus posisi dengan tinjauan keadilan SEMA no 2 tahun 2019 perspektif sosiologi hukum
2. Nininng Alurianingsih, dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 152 KHI Tentang Nafkah Iddah Masyarakat Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah”.¹³ Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan pemberian nafkah pada masa iddah masyarakat Desa Lekor sebagian besar tidak terlaksana sesuai

¹² Hutari Trinurcahyani, “Hak-hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga”, *Skripsi*, (Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto, Fakultas Syari’ah, 2020).

¹³ Nininng Alurianingsih, “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 152 KHI Tentang Nafkah Iddah Masyarakat Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Mataram: Fakultas Syariah, 2022).

dengan pasal 152 KHI karena masyarakat Desa Lekor belum mengetahui tentang nafkah iddah. Persamaan dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Nining Alurianingsing dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang nafkah istri pasca perceraian, metode penelitian juga sama sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan peneliti adalah Skripsi yang ditulis oleh saudari Nining berfokus pada efektivitas KHI pasal 152 sedangkan penelitian ini berfokus pada SEMA No.2 tahun 2019, serta objek penelitiannya yang berbeda.

3. Nurilma Handayani, dalam skripsi yang berjudul “Analisis Peran SEMA No 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sungguminasa”.¹⁴ Dalam skripsi tersebut menghasilkan bahwa pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai upaya perempuan dalam menjamin hak-haknya pasca cerai gugat belum menemui keefektifan dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Sungguminasa. Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang keefektifan SEMA No 2 tahun 2019 dalam perkara cerai gugat. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan peneliti ialah terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dan faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada analisis sema no 2 tahun 2019 perspektif sosiologi hukum.
4. Skripsi yang ditulis oleh Kabila Ahmadi Romli Al Idrus yang berjudul “Nafkah Iddah dan Mut’ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih

¹⁴ Nurilma Handayani, “Analisis Pelaksanaan SEMA No.2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Pengadilan Agama Sungguminasa”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

Mazhab Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas".¹⁵ Dalam skripsi tersebut menghasilkan Majelis Hakim dalam Putusan PA Pasuruan menolak gugatan nafkah iddah, menurut pendapat majelis hakim hal tersebut karena perbuatan nusyuz dari istri. Majelis hakim. mengabulkan gugatan nafkah mut'ah, dengan pertimbangan penggugat telah melaksanakan pengabdian dan pelayanan terhadap tergugat sudah cukup lama. Persamaan dalam skripsi ini dengan Peneliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, membahas tentang nafkah istri pasca cerai gugat. Perbedaannya terletak pada analisis kajiannya, analisis yang ditulis oleh saudara Kabila Ahmadi Romli Al Idrus menggunakan pandangan Mazhab Syafii, sedangkan penelitian ini menggunakan nilai Sema No.2 Tahun 2019 dengan pendekatan sosiologis hukum.

5. Suci Nurindah, dalam skripsi yang berjudul "Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1542/Pdt.G/2014/PA.JS)".¹⁶ Skripsi ini menjelaskan tentang ketentuan nafkah iddah dalam islam dan proses ketentuan nafkah iddah bagi seorang istri pasca cerai gugat. Persamaan dalam skripsi ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang hak nafkah istri pasca perceraian. Perbedaannya terletak pada Skripsi ini pembahasannya hanya berdasarkan hukum Islam sedangkan peneliti membahas hal yang melatarbelakangi terbentuknya SEMA No.2 tahun 2019 dengan pendekatan sosiologi hukum.
6. Skripsi yang ditulis oleh Nurhidayah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan skripsi berjudul "Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakkampuan

¹⁵ Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, "Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas", *Skripsi* (Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syari'ah, 2020).

¹⁶ Suci Nurindah, "Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1542/Pdt.G/2014/PA.JS), *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum), 2019.

Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam hal perceraian dengan alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah maka dalam semua putusan cerai gugat dengan alasan tersebut, pihak istri tidak pernah menuntut masalah nafkah suami terhadap anak. Maka Pengadilan Agama tidak dapat menentukan berapa kewajiban suami, karena Pengadilan Agama bersifat pasif, apa yang diajukan itulah yang akan dikabulkan.¹⁷ Persamaan dalam skripsi ini dengan peneliti adalah topik kajiannya sama-sama mengenai cerai gugat. Adapun perbedaan penelitian Nurhidayah dengan penelitian ini yakni sub pembahasan, penelitian Nurhidayah dalam konteks alasan perceraian cerai gugat karena ketidakmampuan suami, sedangkan penelitian ini dengan sub pembahasan analisis sema no 2 tahun 2019 tentang hak istri pasca cerai gugat perspektif sosiologi hukum. Teori yang digunakan juga berbeda, Nurhidayah menggunakan teori UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan penelitian ini menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam dan SEMA no.2 Tahun 2019 dengan pendekatan sosiologi hukum.

7. Anis Sulalah, dalam Jurnalnya “Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”.¹⁸ Jurnal ini menjelaskan tentang faktor penyebab tidak terpenuhinya nafkah iddah pasca perceraian di desa Panaguan serta tinjauan hadis tentang kewajiban nafkah iddah pasca perceraian. Persamaan jurnal ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang nafkah iddah yang menjadi hak mantan istri. Perbedaannya terletak pada

¹⁷ Nurhidayah, “Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi)”, *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Fakultas Hukum, 2020).

¹⁸ Anis Sulalah, “Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”, *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis, Vol 18, No.1 (2023), 61*.

kajiannya, jurnal yang ditulis oleh saudari Anis Sulalah membahas tentang cerai talak sedangkan peneliti adalah cerai gugat, serta dalam jurnal ditinjau dari hukum Islam yaitu hadis, sedangkan penelitian ini ditinjau dari SEMA No.2 tahun 2019 dengan pendekatan sosiologi hukum.

8. Jurnal yang ditulis oleh Cahya Samekta Jati, Muhyidin, Suparno, yang berjudul “Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami pada Perkara Perceraian sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi di Pengadilan Agama Banyumas)”¹⁹. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang permintaan hak nafkah pada perkara cerai talak melalui gugatan rekonsvansi. Jurnal ini juga menjadi penegas bahwa alternatif istri untuk meminta hak nafkah pasca perceraian adalah melalui gugatan rekonsvansi. Selain itu jurnal ini mengkomparasikan beberapa putusan tentang tuntutan hak nafkah istri melalui gugatan rekonsvansi. Terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang nafkah istri pasca perceraian dan juga sama-sama mengupada salah satu tuntutan nafkah lampau dari mantan suaminya. Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis ada pada posisi perceraianya antara cerai talak dengan cerai gugat, selain itu, gugatan rekonsvansi yang sudah cukup familiar menjadi alternatif bagi istri yang akan mengajukan gugatan nafkah pada perceraian atas kehendak dari suami.
9. Uswatun Hasanah, dalam jurnalnya yang berjudul “Nilai Keadilan Hukum Dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terkait dengan Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat”. Dalam jurnal ini menjelaskan dalam perkara cerai gugat, menurut KHI tidak ada kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri, sehingga istri tidak mendapatkan keadilan. Sedangkan menurut SEMA No. 2 Tahun 2019, terdapat keadilan hukum di

¹⁹ Cahya Samekta Jati, et, al. “Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami pada Perkara Perceraian sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi di Pengadilan Agama Banyumas), *Diponegoro Law Journal* Vol 10, No. 3 (2021): 596.

dalamnya yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Walaupun demikian, implementasi tersebut masih terdapat beberapa kendala yaitu ketentuan Pasal 149 KHI yang dipegang dan digunakan oleh hakim, kesulitan dalam eksekusi, dan hakim tidak ingin mendapat beban yang lebih dalam membuat pertimbangan hukum.²⁰ Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah topik kajian sama-sama mengenai cerai gugat, sama-sama menggunakan teori KHI dan SEMA No.2 Tahun 2019. Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasusnya, dalam jurnal yang ditulis saudari Uswatun Hasanah menggunakan putusan hakim yaitu Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA. Stb, sedangkan peneliti menggunakan studi kasus pendekatan melalui sosiologi hukum.

10. Dalam jurnal yang ditulis oleh Moch Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, Rezki Suci Qamaria, yang berjudul "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri". Jurnal ini menghasilkan bahwa hambatan pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 meliputi dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan dan hak eks officio hakim yang tidak digunakan terhadap perkara cerai gugat yang tidak dihadiri kedua belah pihak. Di sisi lain, faktor eksternal yakni kurangnya pengetahuan istri cerai gugat tentang hukum sehingga istri tidak meminta hak-haknya pasca bercerai dan istri yang tidak meminta hak-hak tersebut karena sudah tidak ingin memiliki hubungan lagi dengan suami setelah resmi bercerai.²¹ Persamaan dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang nafkah istri pasca cerai

²⁰ Uswatun Hasanah, "Nilai Keadilan Hukum Dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terkait dengan Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 1 No.1 (2021): 65.

²¹ Moch Ichwan Kurniawan, et, al. "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri", *e-Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4 No. 1 (2022): 87.

gugat. Sedangkan perbedaannya dalam jurnal tersebut membahas tentang putusan hakim, sedangkan penelitian ini membahas alasan SEMA no 12 tahun 2019 dibentuk.

Berdasarkan dari kesepuluh studi terdahulu yang telah dipaparkan tersebut, ternyata masih belum ada yang membahas lebih lanjut mengenai alasan SEMA No.2 tahun 2019 diberlakukan beserta ketentuannya. Maka dari itu peneliti bermaksud untuk mencari tahu mengenai analisis sema no 2 tahun 2019 tentang hak istri pasca cerai gugat perspektif sosiologi hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah. Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai analisis sema no 2 tahun 2019 tentang hak istri pasca cerai gugat perspektif sosiologi hukum.

Selanjutnya, peneliti akan mengkaji mengenai metode kualitatif dengan analisis yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²² Dalam analisis ini, data yang dikumpulkan dari sumber sekunder seperti bahan pustaka dan dokumen, dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum dan kontruksi hukum yang biasa digunakan dalam ilmu hukum.

Membahas mengenai sosiologi hukum, menurut Paton (1931) menyatakan bahwa bahwa sosiologi hukum diartikan sebagai upaya

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

menciptakan sebuah ilmu tentang kehidupan sosial secara keseluruhan untuk menggabungkan sosiologi secara umum dengan ilmu politik. Penerapan kajian ilmu sosiologi hukum ini adalah masyarakat dan hukum dalam tatanan aplikasi atau manifestasi. Adapun sosiologi menurut Adam Podgorecki tentang sosiologi hukum di mana ia menyatakan bahwa sosiologi hukum tidak hanya bertugas mencatat, memformulasikan, dan menjelaskan hubungan-hubungan umum yang ada diantara hukum dan faktor-faktor sosial lainnya tetapi juga mencoba untuk membangun sebuah teori umum untuk menjelaskan proses-proses sosial, di mana hukum dibangun dan ditekankan. Selanjutnya ia mengatakan bahwa sosiologi hukum akan membatasi sistem-sistem nilai, proses-proses sosiologi hukum akan membatasi dalam hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial dari hukum, peralihan-peralihan atau modifikasi sosial dari hukum, dan dinamika institusi-institusi hukum.²³

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.²⁴

Dalam KHI pasal 149 sudah dapat dipastikan istri yang mengajukan gugat cerai tidak akan mendapatkan hak nafkah. Hal ini tentu saja salah satu bentuk diskriminasi terhadap sang istri. Dalam pernikahannya istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya karena kesalahan yang suami perbuat akan tetapi terkadang suami tidak mengajukan cerai talak karena tidak


²³ Joko Sriwidodo, *Hukum Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Kapel Press, 2020), 4.

²⁴ Dwi Elgha Azhari, "Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Sekaligus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b Ditinjau dari Hukum Islam", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023), 21.

ingin mempunyai beban nafkah iddah, mut'ah, maupun wadhinah. Sehingga istri tersebut tidak mempunyai pilihan lain selain mengajukan gugatan perceraian.

Pada tanggal 27 November 2019, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Terdapat satu hal yang sangat penting yaitu dalam poin C angka 1 huruf b di mana SEMA tersebut memberikan sebuah peluang dan harapan bagi istri dalam perkara cerai gugat agar mendapatkan hak-haknya seperti nafkah. Sehingga dalam hal ini, peneliti akan mengkaji bagaimana ketentuan serta latar belakang SEMA no 2 tahun 2019 tentang nafkah istri perkara cerai gugat.

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan, metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.²⁵ Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Dalam tulisan lain menyatakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya.²⁶ Jenis penelitian yang peneliti pakai pada penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library Research*) dan bersifat normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi atau bisa dikata meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁷ Maka dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis SEMA NO. 2 tahun 2019 tentang nafkah istri pasca cerai gugat perspektif sosiologi hukum.

b. Pendekatan Penelitian

²⁵ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 11.

²⁶ Sujdarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 25.

²⁷ Mukti Fajar dan YuliantoAchmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), .34.

Pendekatan Penelitian merupakan teknik penulisan tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam guna untuk mengetahui sesuatu-sesuatu penting yang akan diteliti. Jenis penelitian hukum ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab suatu isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode atau cara ilmiah secara metodis, sistematis, logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran atau jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi, baik secara teoritis ataupun praktis.²⁸

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) karena sesuai dengan judul yang peneliti angkat yaitu “analisis SEMA No. 2 tahun 2019 tentang nafkah istri pasca cerai gugat perspektif sosiologi hukum”. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif karena dalam penelitian ini berfokus pada pertimbangan putusan hakim di pengadilan sebagai objek kajiannya. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁹ Aturan-aturan hukum yang memiliki sifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan tentang analisis SEMA NO. 2 tahun 2019 tentang nafkah istri pasca cerai gugat perspektif sosiologi hukum.

2. Sumber Data

²⁸ Mochammad Agus Rachmatulloh et.al. *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 9-10.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah SEMA No.2 Tahun 2019 tentang nafkah istri pasca cerai gugat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.³¹ Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-undang Perkawinan 1974
 2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tentang Perceraian
 3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149
3. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke tempat penelitian, yaitu meliputi:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh landasan teoritis berupa konsep dari beberapa literatur yang terkait dengan materi pokok permasalahan yang akan penulis bahas, baik dari buku-buku karangan ilmiah. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 93.

³¹ Sumayadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.³² Pada wawancara ini peneliti mengadakan komunikasi langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para hakim dan panitera Pengadilan Agama Sumber Cirebon terkait SEMA No.2 tahun 2019 tentang nafkah istri pasca cerai gugat

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.³³ Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) dan sebagainya.

4. Teknik analisis data

Menurut Bogdan dan Biklen lalu ditulis ulang oleh Moleong menjelaskan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dicarikan kepada orang lain.³⁴

³² Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2017), 137-138.

³³ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 112.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 248.

Miles & Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*); (2) paparan data (*data display*), dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan juga selama dan sesudah pengumpulan data.³⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data artinya merangkum memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Reduksi data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara para hakim dan panitera.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara matematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang didapat berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis, yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan

c. Verifikasi Data atau Penarikan Kesimpulan

Pada saat kegiatan analisis data berlangsung secara terus-menerus selesai dikerjakan, baik data yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan untuk mengajarkan pada hasil kesimpulan.³⁶ Hal ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, maupun dokumentasi.

³⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 210-211.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 336-346.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka atau metode pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II, Bab ini menjelaskan nafkah suami terhadap istri setelah perceraian dan nafkah suami kepada istri pasca cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No.2 Tahun 2019

Bab III, bab ini berisi tentang teori Sosiologi Hukum, Transformasi Sosial-Yuridis di Negara Indonesia, dan Konsep Keadilan Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir

Bab IV, bab ini membahas mengenai latar belakang terbentuknya SEMA No.2 Tahun 2019 Perspektif Sosiologi Hukum, ketentuan SEMA No.2 Tahun 2019 tentang nafkah suami pasca cerai gugat, dan Konsep Keadilan Mubadalah dalam SEMA No.2 Tahun 2019

Bab V atau Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran terhadap hasil penelitian.